

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun.

Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan.

Prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa ¹ g bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang mel....., yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi

kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek. urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum islam berbeda dengan sistem barat.

Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook dll. Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi online saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita.

Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-

Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat. Dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif (tidak merugikan orang lain). Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia.

Pada putusan 146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn, Terdakwa Ripan Bin Matrawi pada hari Senin tanggal 07 januari 2019 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Olympic turut Jalan Veteran Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang membantu Saksi Yuliatin “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membantu Mentransmisikan Dan Membuat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sengaja Membantu Mentransmisikan dan Membuat di Aksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Suatu Kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sengaja Membantu Mentransmisikan dan Membuat di Aksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Suatu Kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Khususnya yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melakukan penegakan hukum yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

3. Manfaat bagi penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.¹

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 yang telah di ubah pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesu⁷ dalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hal. 3.

² *Ibid.*

dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).³

Menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Undang-Undang Informasi Tehnologi dan Elektronik disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam belas tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden* ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual

³Sahrul Mauludi, *Awas HOAX*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019 hal 122.

mereka.⁴ Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.⁵ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁷ Terhadap pribadi perorangan, Terhadap kelompok atau golongan, Terhadap suatu agama, Terhadap orang yang sudah meninggal, Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama [media cetak](#)), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak

⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika 2011, hal 50.

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hal. 185.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 177.

⁷ *Ibid*, hal 135.

membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah [rekaman video](#), [rekaman audio](#), [presentasi multimedia](#), dan konten. Media elektronik dapat berbentuk [analog](#) maupun [digital](#), walaupun [media baru](#) pada umumnya berbentuk digital.⁸ Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*.⁹ Pada suatu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terdapat jenis-jenis tindak pidana di dalamnya yaitu:

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - perjudian (Pasal 27 ayat [2] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 01.45 Wib.

⁹ Yusrina Rizka Fitriana dkk, *Sosial Media Deviation*, Media Mahasiswa Publishing, Malang, 2019 hal 10.

- mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - 2. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - 3. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- 1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - 2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- e. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila ‘kesusilaan’ mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.¹⁰ Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat¹¹

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹²

2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.

¹⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hal. 111.

¹¹ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933.

¹² P.A.F.Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, sinar grafika, Jakarta, 2009, hal .1.

- b. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
- c. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet.

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan. Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hamper di semua kalangan masyarakat. Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab,yaitu:

- a. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut "*prepubescent children (pedophiles)*" (anak-anak yang belum dewasa) atau "*young adolescents (hedephiles)*" (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).
- c. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.

- d. Memenuhi keinginan seksual, dan hal itu dilakukan dengan melakukan pengunduhan (*downloading*) beberapa gambar untuk memuaskan keinginan tersebut.
- e. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara finansial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Melihat dari pengertian perbuatan pidana menurut *Moeljatno* dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional, maka unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut:¹³

a. Unsur-unsur Formal:

1. Perbuatan (manusia)
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia

b. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah:¹⁴

a. Unsur-Unsur Formal

1. Perbuatan sesuatu

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 10.

¹⁴ *Ibid.* hal 12.

2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
4. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Oleh karena itu apabila suatu perbuatan telah memenuhi rumusan dalam Undang-undang, tetapi perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Undang-undang atau Pasal 27 ayat (1) ini tidak memuat norma baru dan norma intinya sudah diujikan dalam Undang-Undang. Jadi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 adalah

- a. Mendistribusikan.
- b. Mentransmisikan, dan / atau
- c. Membuat dapat diakses.

Dari tindak pidana diatas tersebut adalah dengan sengaja. Objek dari unsure kesalahan tindak pidana tersebut adalah “Informasai Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Delik kesusilaan yang dihubungkan dengan penyalahgunaan media internet dapat dibagi atas dua bentuk jenis delik kesusilaan yaitu:

- a. Sebagai delik kesusilaan langsung artinya suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur – unsur yang disebutkan dalam Undang

- Undang sehingga dapat dikatakan delik kesusilaan. Contohnya dapat dilihat dalam pasal 281 sampai dengan pasal 283 KUHP
- b. Sebagai delik kesusilaan tidak langsung artinya suatu kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat terhadap orang lain yang berupa perbuatan kesusilaan, jadi dapat dikatakan perbuatan kesusilaan berantai. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 293 KUHP.

Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi meliputi perbuatan:

- a. Memproduksi adegan-adegan yang mengantung pornografi dengan tujuan didistribusikan melalui system computer.
- b. Menawarkan melalui system computer.
- c. Mendistribusi atau mengirim melalui system computer.
- d. Memperoleh melalui system computer.
- e. Memiliki di dalam system computer atau di dalam media penyimpanan.¹⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni bahwa tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana yang berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.¹⁶ asas dalam hukum pidana

¹⁵ ARIEF. Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 7.

¹⁶ H.M. Rasyid, *hukum pidana tindak pidana dan pemedanaan di Indonesia*, Palembang, 2011, hal. 50.

menjadi dasar, alas, pondamen, atau juga berarti sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, atau juga berarti cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan dan lain-lain) Jadi yang dimaksud asas hukum pidana adalah pokok dasar dalam aturan-aturan pidana. asas hukum pidana yang tercantum pada Pasal 1 menyatakan. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan¹⁷.

Pada peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik, yang dimaksud adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum. pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasi sebagai peristiwa pidana yang di dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*¹⁸.” Majelis umum yang besar pengaruhnya ialah Pernyataan Umum mengenai Hak-Hak asasi Manusia yang diterima baik oleh Majelis Umum. sebagai suatu keputusan yang diterima Majelis Umum, Pernyataan umum ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum seperti halnya suatu perjanjian Internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh beberapa negara¹⁹. Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat pernyataan ini dan berusaha dengan cara mengajar dan mendidik²⁰.

Pada rumusan subjek Tindak Pidana di dalam buku kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. ini mengandung arti

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 114

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, 2003, hal. 155

²⁰ Johny Lumintang, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 34

bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia²¹. Terutama di negara-negara eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (*law enforcement*) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.²²

Menurut Simons memakai istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.²³

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tentang hukum acara yang berlaku tadi dapat kita lihat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1951 tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil.” Dalam code civil, Hukum Pembuktian diatur dalam buku ketiga yang memuat Hukum Perikatan, yaitu dalam suatu bab yang berjudul : “tentang pembuktian yang menjadi bahan pembicaraan.

²¹ Teguh Prasetyo, *.Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 54.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008, hal. 35

²³ H.M. Rasyid, *hukum pidana tindak pidana dan pembedaan di Indonesia*, Palembang, 2011, hal. 52

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴ Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana²⁵.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan hak nya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti : kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk

²⁴ Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

²⁵ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 163.

melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal-pasal Undang-undang pidana adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana.

Asas legalitas sebagai ukuran tindak pidana yang dimana suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka di beberapa negara dianut prinsip harus dipenuhi adanya unsur *actus reus*, yakni unsur esensial dari kejahatan, dan *mens rea*, yakni keadaan sikap batin. lebih lanjut zainal abidin Faried dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dipidana bersandarkan pada : *asas legalitas atau nullum crimen sine lege nulla poena sine lege*. asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis.²⁶

Berdasarkan kesadaran etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. sebaliknya pula, jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas orang lain.²⁷

Pada Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem “negatip” menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) R I B (Reglemen Indonesia yang dibaharui), yang berbunyi “Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan

²⁶ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana, konsep, dimensi*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2015, hal. 169.

²⁷ Djoko, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 103.

bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.²⁸ sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang menurut Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian. unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku.
- b. unsur melawan hukum.
- c. unsur kesalahan.
- d. unsur akibat konstitutif.
- e. unsur keadaan yang menyertai.
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. unsur objek hukum tindak pidana.
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁹

²⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hal. 12.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 82.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, adapun dari ruang lingkup dari penelitian ini adalah Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Sengaja Membantu Mentransmisikan dan Membuat di Aksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Suatu Kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan negeri Bojonegoro No.146/ Pid.Sus/ 2019. dalam Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membantu Mentransmisikan Dan Membuat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn.

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hal. 141.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Review of Literature*), adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.³¹

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.146/ Pid.Sus/ 2019 tentang Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membantu Mentransmisikan Dan Membuat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

³¹ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm.95.